

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM ASURANSI JIWA KREDIT BLIFE NON MORTGAGE

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>Asuransi Jiwa Kredit BLife Non Mortgage</b> merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada Debitur dari Lembaga Keuangan sebagai Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia yang dipertanggungkan yang mungkin terjadi dalam Masa Asuransi.
<b>Pemegang Polis</b>	Lembaga Keuangan		
<b>Tertanggung</b>	Debitur dari Lembaga Keuangan		
<b>Nama Produk</b>	Asuransi Jiwa Kredit BLife Non Mortgage		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	17 ( <i>tujuh belas</i> ) s.d 64 ( <i>enam puluh empat</i> ) tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	<p>Sesuai dengan masa Pinjaman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurun: 1 (satu) s.d 25 (<i>dua puluh lima</i>) tahun</li> <li>• Grace Period Kombinasi: Masa Grace Period: 1 (<i>satu</i>) tahun Masa Penurunan Cicilan Pokok: 1 (satu) s.d 24 (<i>dua puluh empat</i>) tahun Maksimum masa Asuransi untuk produk ini adalah 25 tahun (Masa Grace Period + Masa Penurunan Cicilan Pokok)</li> <li>• Grace Period dan Cicilan Suka-Suka: 1 (<i>satu</i>) s.d 4 (<i>empat</i>) tahun dimana usia ditambah Masa Asuransi maksimal 65 (<i>enam puluh lima</i>) tahun.</li> </ul>
<b>Uang Pertanggung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya Uang Pertanggung awal produk ini untuk setiap Tertanggung adalah sebesar nilai kredit (pokok kredit) di awal Masa Asuransi yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> <li>• Nilai Uang Pertanggung bersifat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurun untuk manfaat Menurun;</li> <li>- Tetap untuk manfaat Gace Period dan Cicilan Suka-Suka;</li> <li>- Tetap selama masa Grace Period dan selanjutnya bersifat menurun selama Masa Penurunan Cicilan Pokok untuk manfaat Grace Period Kombinasi dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Masa Asuransi yang dipilih Tertanggung, dan Uang Pertanggung.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus di awal pertanggung.

<b>Refund Premi</b>	<p>1. Pengembalian Premi untuk Tertanggung yang melakukan pelunasan Pinjaman sebelum jatuh tempo, maka Premi Tertanggung dikembalikan dengan mengikuti formula sebagai berikut:              Pengembalian Premi = <math>65\% \times P \times \left(\frac{n-t}{n}\right)^2</math>              Keterangan:              P = Premi sekaligus yang dibayarkan              t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam hari)              n = masa asuransi (dalam hari)</p> <p>2. Pembayaran Premi yang sebagai dimaksud pada poin (1) tidak akan dilakukan dalam hal tentang memiliki riwayat pengajuan klaim fiktif atau <i>fraud</i>.</p>
---------------------	--

<b>Contestable Period</b>	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal mulai asuransi yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.
---------------------------	---

Mengikuti ketentuan Underwriting sebagai berikut:

Uang Pertanggungan			Usia Masuk Tertanggung (Tahun)			
(Rp)			17 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 64
-	s/d	100.000.000	NM	NM	NM	NM
100.000.001	s/d	300.000.000	NM	NM	NM	B
300.000.001	s/d	500.000.000	NM	NM	B	C
500.000.001	s/d	800.000.000	NM	NM	C	D
800.000.001	s/d	1.000.000.000	NM	NM	C	D
1.000.000.001	s/d	2.000.000.000	D	D	D	E
2.000.000.001	s/d	5.000.000.000	E	E	E	F
	>	5.000.000.000	F	F	F	F

**Keterangan:**

NM	Non Medical, wajib mengisi SPAJK
B	SPAJK + LPK + ADAL + ECG + Thorax Photo
C	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg*
D	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP
E	SPAJK + LPK + ADAL + Thorax Photo + Treadmill / Master Test + HBsAg* + AFP + HIV Test + PSA (khusus untuk pria diatas 45 th) / CA 125 (khusus untuk wanita diatas 35 th)
F	E + tambahan 1 (satu) LPK dari dokter yang berbeda
LPK	Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter
ECG	Electrocardiogram
F.D	Dokumen Finansial
ADAL	Analisa Darah Lengkap dan Urine Lengkap
Analisa Darah Rutin	Haemoglobin, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCHC, , LED, Diff. Count & Trombosit
Analisa Darah Lengkap	Analisa Darah Rutin, Gula Darah Puasa, HbA1c, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL, Trigliserida, Bilirubin indirect, Billirubin Direct, SGOT, Gamma GT, SGPT, Ureum, Kreatinin dan Asam Urat

\*) Langsung dilakukan pemeriksaan HBeAg apabila hasil HBsAg positif

Total Uang Pertanggungan (UP) (Rp)	Dokumen Finansial	
	Karyawan	Bukan Karyawan
Rp 3.500.000.001 - Rp 10.000.000.000	F. Q. / SPK	F. Q. / SPK
diatas Rp 10.000.000.000	F. Q + SPK + SPT-P	F. Q.+ SPK + SPT-P + SPT-B + RPC + Profil Perusahaan + Laporan

**Ketentuan Underwriting**

			Keuangan
	<p><b>Dokumen Finansial (F.D.)</b></p> <p><b><u>Keterangan:</u></b></p> <p>F. Q. : <i>Financial Questionnaire</i> Adalah kuesioner khusus yang menanyakan kekayaan/keuangan Calon Tertanggung yang bertujuan untuk mengetahui keadaan financial/keuangan Calon Tertanggung sehingga dapat memprediksi kewajaran besarnya Uang Pertanggungan.</p> <p>SPK : Surat Persetujuan Kredit/<i>Approval Credit</i> Adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak bank atas pengajuan kredit dari Calon Tertanggung.</p> <p>SPT-P : Setoran Pajak Tahunan - Pribadi Adalah Surat Pajak Tahunan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama Calon Tertanggung. Jika jumlah penghasilan setahun yang tercantum dalam SPT tidak mencantumkan data yang dapat mendukung besarnya Uang Pertanggungan, maka harus ditambahkan dengan copy rekening koran/rekening tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan/atau sertifikat deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung. Pengganti SPT bagi Karyawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Company Profile terbaru tempat Calon Tertanggung bekerja, dan;</li> <li>▪ Copy Rekening Koran/Tabungan yang diterbitkan oleh Bank minimal selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan atau Sertifikat Deposito yang masih berlaku dimana nama yang tertera di dalamnya adalah nama Calon Tertanggung.</li> </ul> <p>SPT-B : Setoran Pajak Tahunan – Badan/Perusahaan Adalah Surat Pajak Tahunan Badan/Perusahaan yang menerangkan besarnya penghasilan selama 1 (satu) tahun, dimana nama wajib pajaknya adalah nama perusahaan dari Calon Tertanggung.</p> <p>RPC : <i>Registration Papers of the Company</i>/Dokumen Legalitas Perusahaan. RPC wajib diberikan oleh Calon Tertanggung yang memiliki perusahaan. Dokumen RPC yang diperlukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan nama Calon Tertanggung sebagai pemilik perusahaan</li> <li>▪ Akta-akta perubahan terhadap akta pendirian perusahaan.</li> <li>▪ Surat Ijin Usaha (SIU).</li> <li>▪ Tanda Daftar Perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>▪ Surat keterangan domisili perusahaan</li> </ul> <p><b>Profil Perusahaan</b> Adalah informasi tentang perusahaan milik Calon Tertanggung yaitu mengenai sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, produk-produk yang dihasilkan dan sebagainya.</p> <p><b>Laporan Keuangan</b> Adalah laporan keuangan perusahaan milik Calon Tertanggung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neraca, Laporan Laba-Rugi, Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang sudah diaudit; dan</li> <li>▪ Rekening koran perusahaan</li> </ul>		
<b>Masa Tunggu</b>	Masa Tunggu selama 180 ( <i>seratus delapan puluh</i> ) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi, dimana apabila terjadi resiko Meninggal Dunia selama periode Masa Tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.		



## Manfaat Asuransi

### **Menurun:**

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Saldo Pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggung, terdiri dari Sisa Hutang Pokok dan 2 (dua) kali Tunggalan Angsuran Pokok.

Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.

### **Grace Period Kombinasi:**

#### - **Masa Grace Period (Tahun Pertama Pertanggungan)**

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun pertama Pertanggungan dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Uang Pertanggungan Awal.

#### - **Setelah Masa Grace Period**

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia setelah masa *Grace Period* dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar saldo pinjaman yaitu jumlah seluruh kewajiban pembayaran Tertanggung kepada Pemegang Polis yang belum dilunasi oleh Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa yang dipertanggung, terdiri dari:

Sisa Hutang Pokok dan 2 (dua) kali Tunggalan Angsuran Pokok.

Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.

### **Grace Period dan Cicilan Suka-Suka:**

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Uang Pertanggungan Awal.

Dengan ketentuan tidak melebihi jumlah kredit awal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.

## Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (Pengecualian).
2. Terdapat ketentuan Masa Tunggu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai Asuransi, dimana apabila terjadi resiko Meninggal Dunia selama periode Masa Tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.

## Biaya-biaya

- Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis.
- Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Lembaga Keuangan dan/atau Tenaga Pemasar maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus).

## Pengecualian

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan Meninggal Dunia dalam 2 (dua) tahun pertama kepesertaan;
3. Terindikasi terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex);
4. Olahraga atau kegiatan berbahaya (seperti balap mobil, balap motor, mendaki gunung, menyelam, terjun payung, layang gantung, bungee jumping);
5. Pengaruh narkoba dan alkohol;
6. Meninggal Dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan kriminal, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum negara/tindak pidana dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan;
7. Keikutsertaan dalam penerbangan selain pesawat udara komersil dengan jadwal penerbangan reguler.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Calon Debitur mengajukan Pinjaman kredit pada Lembaga Keuangan dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.
2. Staff pemasar Lembaga Keuangan memproses pengajuan kredit dari calon Debitur berikut Asuransi Jiwa Kredit.
3. Staff pemasar Lembaga Keuangan menginformasikan kepada BNI Life jika Pinjaman kredit calon Debitur telah disetujui.
4. BNI Life menerima data nasabah dari Lembaga Keuangan dan memproses Asuransi Jiwa Kredit calon Debitur.
5. BNI Life mengirimkan bukti tanda kepesertaan Asuransi Jiwa Kredit kepada Debitur.

### Prosedur Klaim

1. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat Asuransi an. Tertanggung;
  - c. Fotokopi Perjanjian Kredit an. Tertanggung;
  - d. Fotokopi KTP/tanda pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK) / Akta Nikah;
  - e. Penyebab kematian Tertanggung/Peserta dari instansi yang berwenang:
    - Apabila Meninggal Dunia di rumah sakit berupa surat keterangan klaim Meninggal Dunia yang diisi oleh dokter/resume medis;
    - Apabila Meninggal Dunia di rumah atau dalam perjalanan ke rumah sakit tanpa mendapat penanganan medis berupa kronologis kematian Tertanggung/Peserta dari Ahli Waris;
    - Apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan berupa surat keterangan dari Kepolisian/BAP;
    - Apabila Meninggal Dunia karena penerbangan dalam pesawat terbang komersial yang terjadwal, melampirkan surat keterangan kematian dari maskapai penerbangan terkait.
  - f. Formulir klaim yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh ahli waris Tertanggung, terdiri dari:
    - Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia.
    - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis.

- g. Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil;
  - h. Surat keterangan meninggal dunia dari Kedutaan Republik Indonesia bila Meninggal Dunia di Luar Negeri;
  - i. Dokumen Rincian Pinjaman an. Tertanggung berupa :
    - Perhitungan pelunasan/PSJT.
    - Saldo Breakdown.
    - Data Inquiry Pinjaman.
    - Detail Skala Angsuran / Tabel Angsuran pinjaman.
    - Rekening Koran.
  - j. Jika pengajuan klaim dengan tunggakan, agar dilampirkan :
    - Hystorical Tunggakan.
    - Inquiry Tunggakan.
    - Informasi tanggal mulai menunggak.
  - k. Penjelasan Restrukturisasi
    - Informasi program Restrukturisasi yang diambil oleh Tertanggung.
    - Informasi Restrukturisasi tersebut sudah diajukan ke Penanggung.
    - Informasi pembayaran premi Restrukturisasi.
    - Informasi tanggal mulai Restrukturisasi.
    - Informasi lama masa Restrukturisasi.
  - l. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
  - m. Dokumen lain yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi (jika diperlukan).
- Terdapat ketentuan Masa Tunggu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai Asuransi, dimana apabila terjadi resiko Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan selama periode Masa Tunggu maka BNI Life tidak akan membayarkan klaim.
3. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Cacat tetap Total, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
    - a. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
    - b. Sertifikat Asuransi an. Tertanggung;
    - c. Fotokopi Perjanjian Kredit an. Tertanggung;
    - d. Surat Pernyataan dari Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total
    - e. Dalam hal Cacat Tetap Total diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas, diperlukan Berita Acara Kecelakaan dari kepolisian setempat
    - f. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Tertanggung/Peserta yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK)
    - g. Formulir klaim yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Tertanggung, terdiri dari:
      - Formulir Pengajuan Klaim Cacat Tetap Total.
      - Surat kuasa pemaparan isi rekam medis.
    - h. Dokumen Rincian Pinjaman an. Tertanggung berupa :
      - Perhitungan pelunasan/PSJT.
      - Saldo Breakdown.
      - Data Inquiry Pinjaman.
      - Detail Skala Angsuran / Tabel Angsuran pinjaman.
      - Rekening Koran.
    - i. Jika pengajuan klaim dengan tunggakan, agar dilampirkan :
      - Hystorical Tunggakan.
      - Inquiry Tunggakan.
      - Informasi tanggal mulai menunggak.
    - j. Penjelasan Restrukturisasi
      - Informasi program Restrukturisasi yang diambil oleh Tertanggung.
      - Informasi Restrukturisasi tersebut sudah diajukan ke Penanggung.
      - Informasi pembayaran premi Restrukturisasi.

- Informasi tanggal mulai Restrukturisasi.
  - Informasi lama masa Restrukturisasi.
- k. Nomor rekening yang diberikan oleh Pemegang Polis untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi;
  - l. Dokumen lain yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi (jika diperlukan).
4. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diterima oleh Penanggung selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.
  5. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis.
  6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
  7. Manfaat Asuransi dalam Polis ini tidak akan dibayarkan apabila:
    - a. Ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.
    - b. Apabila pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (khusus untuk penutupan Asuransi dengan SPAJK dan/atau pemeriksaan kesehatan).Dalam hal Manfaat Asuransi telah dibayarkan, Penanggung diberikan hak untuk menagih kembali Manfaat Asuransi yang bukan merupakan hak Tertanggung.
  8. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran yang dipotong langsung dari Manfaat Asuransi yang dibayarkan.
  9. Penanggung dapat meninjau kembali keabsahan dari dokumen pengajuan Asuransi dan persyaratan tambahan yang telah diterimanya dalam hal memutuskan pembayaran Manfaat Asuransi.
  10. Penanggung berhak melakukan verifikasi lanjutan atas klaim yang diajukan. Batas waktu verifikasi lanjutan adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak klaim diterima lengkap oleh Penanggung, jika diperlukan penambahan waktu, maka Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis. Pengajuan klaim yang memerlukan verifikasi lanjutan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimum 5 (lima) hari kerja sejak verifikasi lanjutan selesai dilakukan.
  11. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak ada verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

### Penyelesaian Keluhan

1. Pemegang Polis dapat mengajukan pengaduan kepada Penanggung melalui lisan dan pengaduan lisan akan diproses paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis secara lisan maka Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
2. Apabila Pemegang Polis memiliki kendala/pengaduan terhadap Polis ini maka dapat menyampaikan pengaduannya melalui tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Pengaduan yang menjelaskan masalah yang diadukan.
  - b. Apabila pengaduan bukan dari Pemegang Polis maka wajib melengkapi dokumen berupa Surat Kuasa dari Pemegang Polis ditanda tangani diatas materai.
  - c. Pemegang Polis dan yang dikuasakan melampirkan Salinan identitas diri yang masih berlaku.
  - d. Dokumen pendukung pengaduan lainnya.
3. Penanggung akan melakukan verifikasi atas pengaduan yang telah diterima. Dalam proses verifikasi pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis maka Penanggung dapat meminta kelengkapan dokumen pengaduan kepada Pemegang Polis serta memberikan waktu kepada Pemegang Polis untuk melengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

4. Apabila dalam kondisi tertentu Pemegang Polis belum dapat melengkapi dokumen pengaduan yang dibutuhkan oleh Penanggung maka Penanggung akan memberikan perpanjangan jangka waktu kepada Pemegang Polis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
  - a. Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Pemegang Polis; dan/atau
  - b. Terdapat hal lain yang berada di luar kendala Pemegang Polis.
5. Pengaduan secara tertulis akan diproses dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap di unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Dalam kondisi tertentu, pengaduan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sehingga pengaduan akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dari tanggal pengaduan diterima.

### Saran dan Keluhan


Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi Asuransi Jiwa Kredit BLife Non Mortgage



Bulan Ke-	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir (Tanpa Tunggakan)	Manfaat Asuransi Akhir (Dengan 2x Tunggakan)
1	19.839.000	300.000.000	299.504.776	300.000.000
2		299.504.776	299.003.774	300.000.000
3		299.003.774	298.496.927	300.000.000
10		295.329.226	294.779.510	296.409.714
50		267.511.937	266.637.685	269.230.310
100		208.615.262	207.053.883	211.684.211
150		103.428.083	100.639.520	108.909.106
160		74.031.966	70.900.448	80.187.079
170		41.020.533	37.503.882	47.932.640
180		3.949.151	0	11.711.351

### Skenario Kasus (Tanpa Tunggakan)

Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi di atas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-100, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp208.615.262,00 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-100, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp207.053.883,00 dan pertanggungan asuransi berakhir.

### Skenario Kasus (Dengan 2x Tunggakan)

Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi di atas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-100, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp208.615.262,00 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-100, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp211.684.211,00 dan pertanggungan asuransi berakhir.

#### **Catatan:**

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))

## Simulasi Asuransi Jiwa Kredit BLife Non Mortgage

Masa Asuransi  
**20 tahun**



Premi Asuransi Sekaligus  
**Rp12.145.000,00**

---

Manfaat Asuransi  
**Grace Period Kombinasi**

Uang Pertanggungan Awal  
**Rp150.000.000,00**

**Juan Tarigan**  
**40 Tahun**

Bulan Ke-	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir (Tanpa Tunggalan)	Manfaat Asuransi Akhir (Dengan 2x Tunggalan)
1	12.145.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2		150.000.000	150.000.000	150.000.000
3		150.000.000	150.000.000	150.000.000
10		150.000.000	150.000.000	150.000.000
50		143.852.442	143.646.907	147.620.070
100		130.005.905	129.638.826	133.773.533
150		105.276.524	104.620.936	109.044.152
200		61.110.809	59.939.954	64.878.437
220		34.907.291	33.430.729	38.674.919
240		1.862.090	0	5.629.718

### Skenario Kasus (Tanpa Tunggalan)

Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun pertama pertanggungan (awal bulan ke-1 sampai dengan akhir bulan ke-12), maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp150.000.000,00 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-100, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp130.005.905,00 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-100, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp129.638.826,00 dan pertanggungan asuransi berakhir.

### Skenario Kasus (Dengan 2x Tunggalan)


Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun pertama pertanggungan (awal bulan ke-1 sampai dengan akhir bulan ke-12), maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp150.000.000,00 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-100, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp130.005.905,00 dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-100, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp133.773.533,00 dan pertanggungan asuransi berakhir.

#### **Catatan:**

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))

## Simulasi Asuransi Jiwa Kredit BLife Non Mortgage



Bulan Ke-	Premi	Manfaat Asuransi Awal	Manfaat Asuransi Akhir
1	690.900	30.000.000	30.000.000
2		30.000.000	30.000.000
3		30.000.000	30.000.000
10		30.000.000	30.000.000
20		30.000.000	30.000.000
30		30.000.000	30.000.000
40		30.000.000	30.000.000
48		30.000.000	30.000.000

*\*dengan asumsi Tertanggung selalu membayar Tunggakan kredit tepat waktu.*

### Skenario Kasus

Pembayaran angsuran dilakukan di setiap akhir bulan. Pada simulasi diatas:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada awal bulan ke-30, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp30.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di akhir bulan ke-30, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan apabila klaim disetujui yakni sebesar Rp30.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) dan pertanggungan asuransi berakhir.

### **Catatan:**

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Perlindungan Asuransi  
Perlindungan asuransi untuk Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila:
  - a. Masa berlaku Polis berakhir atau Polis dibatalkan;
  - b. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
  - c. Pada tanggal dimana kepesertaan seorang Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis;
  - d. Pada tanggal dimana berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi/Daftar Kepesertaan;
  - e. Program Asuransi bagi Tertanggung dibatalkan oleh Penanggung atau Pemegang Polis atau kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis;
  - f. Premi belum dibayarkan setelah melewati batas waktu Masa Leluasa Pembayaran Premi;
  - g. Pada saat Tertanggung melakukan pelunasan Pinjaman sebelum tanggal berakhirnya Masa Asuransi;
  - h. Telah diajukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_